



**P U T U S A N**  
**Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Xxx**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AMIRULLAH alias LEBU bin MUDA;**
2. Tempat lahir : Padang Lambe;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/11 Februari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ling. Padang Lambe, Kelurahan Padang Sappa, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 April 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP Kap/01/IV/2024/Reskrim tanggal 22 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Xxx tanggal 8 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Xxx tanggal 8 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Xxx



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan AMIRULLAH Alias LEBU Binti MUDA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana "melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a" sebagaimana Dakwaan Kedua yakni Pasal 44 Ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana berupa pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan dikurangi masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **PERTAMA**

Bahwa Ia Terdakwa **AMIRULLAH Alias LEBU Bin MUDA**, pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 23.30 WITA, atau setidaknya pada waktu – waktu lain antara Bulan April 2024, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Lingkungan Padang Lambe Kelurahan Padang Sappa Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu di rumah Terdakwa, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana : “ **menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak**” perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban dengan cara – cara sebagai berikut:

- Berawal pada saat Terdakwa bersama dengan Anak Korban sedang berada di dalam rumah Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa dalam pengaruh minuman keras atau dalam kondisi mabuk kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mengambilkan Mie Instan yang berada didalam jok motor Terdakwa selanjutnya Anak Korban mengambilkan Mie Instan tersebut dan



menyerahkan kepada terdakwa sambil mengatakan “ini mi yang kita suruhkan ka telaso” selanjutnya Terdakwa yang mendengar perkataan Anak Korban langsung jengkel dan emosi kemudian Terdakwa mengayunkan tangan kanan terdakwa sebanyak satu kali ke arah mulut / bibir Anak Korban dan mumukul pantat Anak korban sebanyak satu kali menggunakan tangan kanan hingga Anak Korban terjatuh kedepan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa AMIRULLAH ALS LEBU BIN MUDA, terjadap Anak Korban berdasarkan hasil Visum Et Repertum atas nama ANAK KORBAN Nomor: 015 / IGD-V / RSUD / BG / V / 2024, tanggal 17 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. Resqiani Dwilestari Amiruddin yang merupakan Dokter pada RSUD Batara Guru, dengan kesimpulan yaitu korban masuk Rumah Sakit dengan keadaan sadar dan mendapatkan satu luka robek di bibir bagian dalam, satu luka robek di dagu dan satu luka yang telah dijahit di dagu akibat persentuhan benda tumpul;

- Bahwa berdasarkan Kutipan akta kelahiran Nomor: 7317-LT-03112021-0060 tanggal 01 Agustus 2023 bahwa di Padang Sappa pada tanggal lima belas Mei dua ribu lima belas telah lahir “ANAK KORBAN” anak ke satu, laki-laki dari Ayah AMIRULLAH dan Ibu RENI sehingga usia Anak Korban ANAK KORBAN ALS ANAK KORBAN saat kejadian ini adalah sekitar 9 (sembilan) Tahun atau atau setidaknya-tidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Ia Terdakwa **AMIRULLAH Alias LEBU Bin MUDA**, pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 23.30 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu – waktu lain antara Bulan April 2024, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Lingkungan Padang Lambe Kelurahan Padang Sappa Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu di rumah Terdakwa, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana : “**melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**” perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban **yang merupakan anak kandung Terdakwa** dengan cara – cara sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada saat Terdakwa bersama dengan Anak Korban sedang berada di dalam rumah Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa dalam pengaruh minuman keras atau dalam kondisi mabuk kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mengambilkan Mie Instan yang berada didalam jok motor Terdakwa selanjutnya Anak Korban mengambilkan Mie Instan tersebut dan menyerahkan kepada terdakwa sambil mengatakan "ini mi yang kita suruhkan ka telaso" selanjutnya Terdakwa yang mendengar perkataan Anak Korban langsung jengkel dan emosi kemudian Terdakwa mengayunkan tangan kanan terdakwa sebanyak satu kali ke arah mulut / bibir Anak Korban dan mumukul pantat Anak korban sebanyak satu kali menggunakan tangan kanan hingga Anak Korban terjatuh kedepan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa AMIRULLAH ALS LEBU BIN MUDA, terjadap Anak Korban berdasarkan hasil Visum Et Repertum atas nama ANAK KORBAN Nomor: 015 / IGD-V / RSUD / BG / V / 2024, tanggal 17 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. Resqiani Dwilestari Amiruddin yang merupakan Dokter pada RSUD Batara Guru, dengan kesimpulan yaitu korban masuk Rumah Sakit dengan keadaan sadar dan mendapatkan satu luka robek di bibir bagian dalam, satu luka robek di dagu dan satu luka yang telah dijahit di dagu akibat persentuhan benda tumpul;

- Bahwa berdasarkan Kutipan akta kelahiran Nomor: 7317-LT-03112021-0060 tanggal 01 Agustus 2023 bahwa di Padang Sappa pada tanggal lima belas Mei dua ribu lima belas **telah lahir "ANAK KORBAN" anak ke satu, laki-laki dari Ayah AMIRULLAH dan Ibu RENI** sehingga usia Anak Korban ANAK KORBAN ALS ANAK KORBAN saat kejadian ini adalah sekitar 9 (sembilan) Tahun atau atau setidaknya-tidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya penganiayaan yang Anak Korban alami;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Xxx



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penganiayaan tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 23.30 WITA di dalam rumah milik Terdakwa yang terletak di Lingkungan Padang Lambe, Kelurahan Padang Sappa, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Anak Korban sebanyak 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menampar Anak Korban dengan menggunakan tangan terbuka mengenai mulut Anak Korban sampai membuat Anak Korban terjatuh dan membentur lantai;
- Bahwa kronologis kejadiannya, yakni pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 23.30 WITA di dalam rumah milik Terdakwa yang terletak di Lingkungan Padang Lambe, Kelurahan Padang Sappa, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, pada saat itu Terdakwa yang baru pulang ke rumah dan dalam kondisi mabuk akibat minuman keras kemudian menyuruh Anak Korban untuk mengambilkan mie instan yang berada di dalam jok motor milik Terdakwa, selanjutnya Anak Korban pergi mengambilkan mie instan tersebut dan menyerahkan mie instan tersebut sebanyak 3 (tiga) bungkus kepada Terdakwa sambil berkata, "ini mi yang kita suruhkan ka' telaso", selanjutnya Terdakwa langsung mengayunkan tangan kanan Terdakwa ke arah mulut/bibir Anak Korban hingga Anak Korban terjatuh ke depan dan membentur lantai, sehingga mengakibatkan dagu Anak Korban mengalami luka robek serta mengeluarkan banyak darah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban mengalami luka robek pada bagian dagu dan luka robek pada bagian bibir bawah, sehingga harus dijahit sebanyak 3 (tiga) jahitan;
- Bahwa setahu Anak Korban, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban karena saat itu Terdakwa sedang mabuk atau dalam pengaruh minuman keras;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa berhenti menganiaya Anak Korban karena datang Saksi Marniati alias Mama Risma binti Muda (Tante dari Anak Korban) menghampirinya;
- Bahwa sebelum-sebelumnya Terdakwa sudah sering memukul Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban bersedia memaafkan Terdakwa;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Xxx





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini Anak Korban tinggal bersama dengan Terdakwa karena antara Terdakwa dengan ibunya (Saksi Renirewati alias Mama Anak Korban binti Pardi) sudah lama bercerai;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa menyatakan pada pokoknya membenarkan keterangan Anak Korban tersebut;

**2. Saksi Renirewati alias Mama Anak Korban binti Pardi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan adanya penganiayaan yang dialami oleh anak kandungnya, yakni Anak Korban;
- Bahwa yang telah menganiaya Anak Korban adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat proses penganiayaan tersebut karena Saksi sedang berada di rumah suami Saksi yang baru yang terletak di Dusun Bonetenga, Desa Bassiang Timur, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian penganiayaan tersebut dari Saksi Marniati alias Mama Risma binti Muda yang pada saat itu menghubungi Saya melalui telepon;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 01.00 WITA Saksi Marniati alias Mama Risma binti Muda menghubungi Saksi melalui telepon dan berkata, "Kesini ki' ambil anak ta' di puskesmas, penuh darah dagunya sama bibirnya, habis na pukul bapaknya (Terdakwa)", setelah itu Saksi berkata, "Besok pagi pi saya ke situ karena sudah tengah malam";
- Bahwa sejak Anak Korban berusia 8 (delapan) tahun, Anak Korban sudah tinggal bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa saat ini Anak Korban berusia 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban harus dirawat inap selama 2 (dua) hari di Puskesmas Ponrang, dan sampai saat ini masih harus melakukan kontrol rutin;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi tersebut;

**3. Saksi Marniati alias Mama Risma binti Muda**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan adanya penganiayaan yang dialami oleh keponakannya, yakni Anak Korban;
- Bahwa yang telah menganiaya Anak Korban adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat proses penganiayaan tersebut;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Xxx



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah menganiaya Anak Korban karena pada saat itu Saksi mendengar suara tangisan dan teriakan dari Anak Korban, sehingga Saksi langsung berlari menuju ke rumah Terdakwa untuk melihat kondisi dari Anak Korban;
  - Bahwa pada saat Saksi tiba di rumah Terdakwa, Saksi melihat Anak Korban telah tergeletak di lantai rumah, sedangkan Terdakwa masih berdiri tidak jauh dari tempat Anak Korban berada, kemudian Saksi mengangkat tubuh Anak Korban dan Saksi melihat dagu serta bibir bawahnya mengeluarkan darah;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 23.30 WITA di dalam rumah milik Terdakwa yang terletak di Lingkungan Padang Lambe, Kelurahan Padang Sappa, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut kepada Anak Korban;
  - Bahwa setelah peristiwa tersebut Saksi langsung mengantar Anak Korban ke Puskesmas Ponrang untuk mendapatkan perawatan;
  - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban mengalami luka robek pada bagian dagu dan luka robek pada bagian bibir bawah, sehingga harus dijahit sebanyak 3 (tiga) jahitan;
  - Bahwa sejak Anak Korban berusia 8 (delapan) tahun, Anak Korban sudah tinggal bersama dengan Terdakwa;
  - Bahwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban, Terdakwa sedang dalam kondisi mabuk akibat minum minuman keras;
  - Bahwa setahu Saksi, Terdakwa memang sering mabuk-mabukan;
  - Bahwa Saksi yang telah memberitahukan mengenai peristiwa tersebut kepada Saksi Renirewati alias Mama Anak Korban binti Pardi (Ibu dari Anak Korban);
  - Bahwa Saksi Renirewati alias Mama Anak Korban binti Pardi datang ke Puskesmas Ponrang untuk menjenguk Anak Korban pada keesokan harinya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi tersebut;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan adanya masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Xxx

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 23.30 WITA di dalam rumah milik Terdakwa yang terletak di Lingkungan Padang Lambe, Kelurahan Padang Sappa, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menampar Anak Korban dengan menggunakan tangan terbuka dan mengenai mulut Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali menampar mulut Anak Korban karena sedang dalam pengaruh minuman keras (mabuk);
- Bahwa kronologis kejadiannya, yakni pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 23.30 WITA di dalam rumah milik Terdakwa yang terletak di Lingkungan Padang Lambe, Kelurahan Padang Sappa, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, pada saat itu Terdakwa baru pulang ke rumah dan dalam kondisi mabuk akibat minuman keras, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mengambilkan mie instan yang berada di dalam jok motor milik Terdakwa, selanjutnya Anak Korban pergi mengambilkan mie instan tersebut dan menyerahkan mie instan tersebut sebanyak 3 (tiga) bungkus kepada Terdakwa sambil berkata, "ini mi yang kita suruhkan ka' telaso", selanjutnya mendengar perkataan tersebut Terdakwa langsung emosi dan mengayunkan tangan kanannya ke arah mulut/bibir Anak Korban hingga Anak Korban terjatuh ke depan dan membentur lantai;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban mengalami luka robek pada bagian dagu dan luka robek pada bagian bibir bawah, sehingga harus dijahit sebanyak 3 (tiga) jahitan;
- Bahwa Terdakwa mengaku berhenti menganiaya Anak Korban karena melihat Anak Korban sudah tersungkur di lantai;
- Bahwa Terdakwa mengaku menganiaya Anak Korban karena marah dengan perkataan dari Anak Korban yang dinilai kasar kepada Terdakwa;
- Bahwa sejak Anak Korban berusia 8 (delapan) tahun, Anak Korban sudah tinggal bersama dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa *Visum et Repertum* Nomor: - tanggal 13 Mei 2024 atas nama pasien Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Resqiani Dwilestari Amiruddin selaku Dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Batara Guru Belopa dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan terdapat 1 (satu) luka robek di bibir bagian dalam, 1 (satu) luka robek pada bagian dagu, dan 1 (satu) luka yang telah dijahit pada bagian dagu akibat persentuhan benda tumpul;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Xxx





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang terlampir dalam Berkas Perkara Kepolisian berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: - tanggal 1 Agustus 2023 atas nama Anak Korban diterangkan bahwa di Padang Sappa pada tanggal 15 Mei 2015 telah lahir seorang anak bernama Anak Korban, anak ke satu laki-laki dari ayah bernama Amirullah dan ibu bernama Reni;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 23.30 WITA di dalam rumah milik Terdakwa yang terletak di Lingkungan Padang Lambe, Kelurahan Padang Sappa, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan dengan cara menampar Anak Korban dengan menggunakan tangan terbuka dan mengenai mulut Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali menampar mulut Anak Korban ketika sedang dalam keadaan mabuk;
- Bahwa kronologis kejadiannya, yakni pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 23.30 WITA di dalam rumah milik Terdakwa yang terletak di Lingkungan Padang Lambe, Kelurahan Padang Sappa, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, pada saat itu Terdakwa baru pulang ke rumah dan dalam kondisi mabuk akibat minuman keras, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mengambilkan mie instan yang berada di dalam jok motor milik Terdakwa, selanjutnya Anak Korban pergi mengambilkan mie instan tersebut dan menyerahkan mie instan tersebut sebanyak 3 (tiga) bungkus kepada Terdakwa sambil berkata, "ini mi yang kita suruhkan ka' telaso", selanjutnya mendengar perkataan tersebut Terdakwa langsung emosi dan mengayunkan tangan kanannya ke arah mulut/bibir Anak Korban hingga Anak Korban terjatuh ke depan dan membentur lantai;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Anak Korban karena marah dengan perkataan dari Anak Korban yang dinilai kasar kepada Terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban mengalami luka robek pada bagian dagu dan luka robek pada bagian bibir bawah, sehingga harus dijahit sebanyak 3 (tiga) jahitan sebagaimana bukti surat berupa *Visum et Repertum* Nomor: - tanggal 13 Mei 2024 atas nama pasien Anak Korban;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Xxx

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban merupakan anak kandung dari Terdakwa dengan Saksi Renirewati alias Mama Anak Korban binti Pardi sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: - tanggal 1 Agustus 2023 atas nama Anak Korban;
- Bahwa sejak Anak Korban berusia 8 (delapan) tahun, Anak Korban tinggal bersama dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik;
3. Dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah setiap Subjek Hukum yang ada padanya telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai, atau menyanggah hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari orang (*natuurlijkpersoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama Amirullah alias Lebu bin Muda, yang sebelumnya telah diperiksa di tingkat penyidikan dan penuntutan, dan dalam persidangan ini identitasnya telah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga unsur setiap orang di sini adalah berupa orang perseorangan (*natuurlijkpersoon*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur yang melakukan perbuatan kekerasan fisik;**

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Xxx



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan terungkap bahwa telah terjadi tindak kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 23.30 WITA di dalam rumah milik Terdakwa yang terletak di Lingkungan Padang Lambe, Kelurahan Padang Sappa, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan kekerasan dengan cara menampar Anak Korban dengan menggunakan tangan terbuka dan mengenai mulut Anak Korban, di mana Terdakwa sudah beberapa kali melakukan hal tersebut ketika sedang dalam keadaan mabuk;

Menimbang, bahwa kronologis kejadiannya, yakni pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 23.30 WITA di dalam rumah milik Terdakwa yang terletak di Lingkungan Padang Lambe, Kelurahan Padang Sappa, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, pada saat itu Terdakwa baru pulang ke rumah dan dalam kondisi mabuk akibat minuman keras, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mengambilkan mie instan yang berada di dalam jok motor milik Terdakwa, selanjutnya Anak Korban pergi mengambilkan mie instan tersebut dan menyerahkan mie instan tersebut sebanyak 3 (tiga) bungkus kepada Terdakwa sambil berkata, "ini mi yang kita suruhkan ka' telaso", selanjutnya mendengar perkataan tersebut Terdakwa langsung emosi dan mengayunkan tangan kanannya ke arah mulut/bibir Anak Korban hingga Anak Korban terjatuh ke depan dan membentur lantai;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban mengalami luka robek pada bagian dagu dan luka robek pada bagian bibir bawah, sehingga harus dijahit sebanyak 3 (tiga) jahitan sebagaimana bukti surat berupa *Visum et Repertum* Nomor: - tanggal 13 Mei 2024 atas nama pasien Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, oleh karena Terdakwa telah melakukan tindakan kekerasan terhadap Anak Korban yang mengakibatkan Anak Korban mengalami luka atau jatuh sakit sebagaimana tersebut di atas, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "yang melakukan perbuatan kekerasan fisik" dinyatakan telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur dalam lingkup rumah tangga;**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Vide Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dijelaskan bahwa yang termasuk lingkup rumah tangga meliputi: a. suami, istri, dan anak; b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan terungkap bahwa Anak Korban merupakan anak kandung dari Terdakwa dengan Saksi Renirewati alias Mama Anak Korban binti Pardi sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: - tanggal 1 Agustus 2023 atas nama Anak Korban, selain itu meskipun berdasarkan keterangan dari Anak Korban diterangkan bahwa saat ini antara Terdakwa dengan ibunya (Saksi Renirewati alias Mama Anak Korban binti Pardi) sudah saling bercerai, namun sejak Anak Korban berusia 8 (delapan) tahun, Anak Korban tinggal bersama dengan Terdakwa, sehingga oleh karena peristiwa kekerasan tersebut terjadi dalam jangka waktu selama berada dalam satu rumah tangga tersebut, maka hal tersebut termasuk kategori kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dalam lingkup rumah tangga” dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap jenis pidana yang sebaiknya dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum bahwa Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban mengalami luka;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pencegahan kekerasan dalam rumah tangga;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Anak Korban sudah memaafkan perbuatan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Amirullah alias Lebu bin Muda** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "kekerasan dalam rumah tangga" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Xxx





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024, oleh kami, Harwansah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Aswandi Tashar, S.H., M.H. dan Imam Setyawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heru Paral, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa, serta dihadiri oleh Litami Aprilia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Andi Aswandi Tashar, S.H., M.H.

Harwansah, S.H., M.H.

ttd

Imam Setyawan, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Heru Paral, S.H.